

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 133 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9384/52;

2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/AW.97-29;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);

2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.15);

Menimbang : bahwa menurut daftar djabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas, Dr. Sukiman Wirjosandjojo mempunyai masa djabatan :

a. sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Republik Indonesia 24 bulan serta

b. sebagai Perdana Menteri, 12 bulan;

bahwa menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 yang berkepentingan berhak menerima tondjangan masing-masing sebesar 36% x Rp.2000.- atau Rp. 720.- (tadjuh ratus dua puluh rupiah) sebulan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi tondjangan kepada bekas Menteri

Dr. SUKIMAN WIRJOSANDJOJO

tersebut sebesar Rp. 720.- (tadjuh ratus dua puluh rupiah) sebulan terhitung mulai bulan Mei 1952;

dengan tjabatatan :

1. bahwa tondjangan ini akan dihentikan apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
3. Kantor Pusat Pertentakaraan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Penatahan dan Tondjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak.

PETILIS

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1952.

S. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI URUSAN PECAWAI,



SOEROSO.